

ETIKA UTILITARIANISME DALAM PLURALISME HUSEIN MUHAMMAD

Isfaroh

UIN Raden Mas Said Surakarta

Isfaroh.37@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pluralisme dari sudut pandang etika. Pluralisme tidak hanya sebatas persoalan sikap atau perilaku dalam interaksi antar golongan maupun agama, melainkan juga menyangkut masalah peraturan-peraturan, batasan, nilai, dan norma yang berlaku dimana sikap pluralisme itu berlangsung. Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh muslim yang memperhatikan aspek etis dan praktis dari pluralisme. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Analisis data menggunakan metode interpretasi. Pengumpulan datanya dari dua sumber, yaitu sumber primer berupa karya-karya Husein Muhammad, dan sumber skunder berupa karya-karya pendukung seputar pluralisme dan etika utilitarianisme. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan etika utilitarianisme. Artikel ini mengungkapkan dua dimensi pluralisme dalam tinjauan etika utilitarianisme, antara lain, *pluralisme tindakan* dan *pluralisme peraturan*. Menurut Husein Muhammad, pluralisme tindakan berimplikasi pada manfaat yang akan didapatkan masyarakat beragam dari sikap pluralisme, sedangkan pluralisme peraturan berimplikasi pada penerimaan dan pembatasan-pembatasan sikap maupun perilaku pluralisme dimana ia diterapkan.

Kata Kunci: Husein Muhammad; Pluralisme; Etika Utilitarianisme

Abstract

This study discusses pluralism from the perspective of ethics. Pluralism is not only a matter of attitude or behavior with respect to interactions between groups and religions, but also covers the problems of the rules, boundaries, values, and norms that held where the attitude of pluralism goes on. Husein Muhammad is a Muslim thinker who pays attention to the ethical and practical aspects of pluralism. This research is a descriptive-analytic library research using interpretation method. The data was collected from two sources, namely the primary one which came from Husein Muhammad's works, and the secondary one which came from supporting works on pluralism and utilitarian ethics. The approach this study conduct is ethics of utilitarianism. This article discovers two dimensions of pluralism based on perspective of utilitarianism ethics, namely, *action pluralism* and *regulatory pluralism*. According to Husein Muhammad, action pluralism designates to the advantage that diverse society will acquire from pluralism, while regulatory pluralism designates to the acceptability and restrictions of attitudes and behavior where pluralism goes on.

Keywords: Husein Muhammad; Pluralism; Utilitarian Ethics.

I. PENDAHULUAN

Bersikap pluralis berarti mengakui fakta keberagaman. Pluralisme agama berarti mengakui adanya eksistensi dan hak agama lain di luar agama sendiri. Mengakui keberadaan agama-agama lain bukan berarti mengakui kebenaran agama lain atau membenarkan agama lain. Pluralisme mengandaikan sikap saling menghormati pemeluk agama lain tanpa terkecuali. Karena implikasi dan kekhawatiran sebagian golongan terhadap pluralisme agama, tidak semua orang dapat mengakui dan bersikap pluralis. Hal ini menjadi ancaman bagi masa depan pluralisme sendiri.

Pemikir muslim telah memberikan pandangan tentang pluralisme yang berbeda-beda. Secara garis besar terdapat dua pandangan, yaitu: *pertama*, pandangan bahwa pluralisme agama adalah keniscayaan, sebuah fitrah manusia yang telah diberikan oleh Tuhan dan *sunnatullah*. Maka pluralisme tidak dapat dipungkiri, bahkan perlu diimani dan diwartakan kepada seluruh umat beragama. Pandangan ini mendapat respon dari MUI yang dicantumkan dalam fatwanya, dengan pernyataan bahwa pandangan tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam dan haram hukumnya jika umat muslim mengakui dan berpaham demikian (Duraesa, 2019: 12).

Kedua, pandangan bahwa pluralisme agama sebagai keadaan majemuk agama-agama yang eksis secara bersamaan. Pandangan pluralisme yang kedua ini lebih mengarah pada konsep hubungan antar umat beragama dengan bersikap saling menghargai, tidak mengurangi hak penganut agama lain, dan tidak menyatukan atau mencampuradukkan agama yang berbeda-beda tersebut.

Salah satu tokoh yang berpandangan pluralisme kedua ini adalah Husein Muhammad. Baginya, ada kerancuan dalam memahami istilah pluralisme. Ada sebagian orang yang menganggap pluralisme seperti pandangan yang pertama di atas, yakni mengakui kebenaran agama-agama yang ada di dunia ini dan berupaya untuk mendakwahnya kepada seluruh umat beragama. Pandangan ini dikritisi olehnya. Ia menegaskan bahwa pluralisme sejatinya adalah sebatas mengakui fakta keberadaan agama-agama lain yang diyakini oleh pemeluknya dan menghormati pemeluknya hanya karena mereka adalah manusia yang harus dilakukan secara manusiawi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dan literatur yang bersifat tertulis. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, penulis mendeskripsikan, mengungkapkan dan menguraikan apa adanya secara mendalam. Metode pengumpulan data dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer terdiri dari karya Husein Muhammad, sedangkan sumber skunder yakni dari literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk metode analisis data menggunakan metode interpretasi. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan etika utilitarianisme.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Husein Muhammad

Husein Muhammad dilahirkan di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Tengah pada tanggal 9 Mei 1953. Ia berasal dari kalangan keluarga pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asrofuddin, ibunya bernama

Ummu Salma Syathori. Saat ini Husein Muhammad menjadi pengasuh pondok pesantren Dar at-Tauhid Cirebon tersebut (Nuruzzaman, 2005: 110).

Ia mengenyam pendidikan dasar formal dan non formal di pondok pesantren Dar at-Tauhid pada tahun 1966. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di SMPN 1 di Arjawinangun, dan kemudian belajar di pondok pesantren Lirboyo Kediri. Husein Muhammad lalu melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di perguruan tinggi ini ia fokus untuk mengkaji tentang al-Qur'an dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1979. Ia melanjutkan perjalanan intelektualnya di Universitas al-Azhar untuk memperdalam ilmu dalam bidang tafsir al-Qur'an.

Husein Muhammad pernah menjadi ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon pada tahun 1994-1999. Ia juga adalah pendiri Forum *Sabtuan* mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Tahun 2003 ia bergabung menjadi anggota *National Broad of International Center for Islam and Pluralism* Jakarta. Pada tahun 2008 Husein Muhamad mendirikan Institut Studi Islam Fahmina (ISIF).

Husein Muhammad banyak memberikan materi sebagai narasumber dalam seminar, dialog, dan konferensi, baik di cakupan lokal, nasional, dan internasional. Kajian tentang pluralisme-nya telah disampaikan dalam beberapa acara, antara lain: *Fellowship* di Institut Studi Islam Modern (ISIM) di Universitas Leiden Belanda pada tahun 2002. *Lecture International Scholar Visiting* di Malaysia tahun 2004, *Trends in Family Law Reform in Muslim Countries* Malaysia di tahun 2006, *Global Movement for Equality and Justice in The Muslim Family* di Malaysia tahun 2009 dengan judul "*Al-Qur'an an Ta'wil for Equality and Justice*", kemudian acara *Workshop Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* di Istanbul Turki tahun 2013 (Susanti, 2014:200).

Husein Muhammad menekuni kajian pluralisme agama karena dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang fokus pada bidang isu-isu perempuan dan kesetaraan gender. Ia dikenal sebagai tokoh yang memberikan perhatian kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya kajian pluralisme dan kesetaraan gender merupakan kajian yang mempunyai tujuan sama, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ia mengembangkan pemikiran pluralisme agama tersebut melalui Lembaga Fahmina Institute (Hajar dan Umayah, 2020:239).

Pemikiran Husein Muhammad tentang pluralisme agama tertuang dalam karyanya, antara lain: *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (2006),

Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan (2011), *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur* (2012), *Menyusuri Jalan Cahaya* (2013), “Kebebasan Beragama dan Kekerasan atas Nama Agama” dalam Marzuki Wahid (2017), *Islam Tradisional yang Terus Bergerak* (2019), *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan* (2020), *Dialog dengan Kiai Ali Yafie: Hak Asasi Manusia, Negara Bangsa, Peran Akal, Konservatisme Peradaban Teks, Tafsir dan Upaya Mendialogkan Teks dan Realitas* (2020) dan *Kaidah Cinta dan Kearifan* (2020).

B. Etika Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan paham atau aliran di dalam filsafat etika yang menitik beratkan prinsip manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral. Dalam perspektif Utilitarianisme, tindakan yang benar secara etika adalah tindakan yang berguna. Tindakan yang dinilai berguna jika akibat dari tindakan yang dilakukan memperhitungkan semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan bagi semua orang yang terkait. Hal ini merupakan inti dari semboyan Utilitarianisme “*The greatest good to the greatest number*” (Pranowo, 2020:173).

Dalam aliran Utilitarianisme terdapat dua macam teori, yaitu *utilitarianisme tindakan* dan *utilitarianisme peraturan*. Utilitarianisme tindakan kaidah dasarnya berbunyi “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga setiap tindakanmu itu menghasilkan akibat-akibat baik yang lebih besar di dunia ini dari pada akibat buruknya”. Istilah itu mengandung perintah untuk melakukan tindakan apapun yang hasilnya lebih banyak berdampak baik bagi keseluruhan dari pada akibat buruknya. Namun yang menjadi problem pada teori utilitarianisme tindakan adalah dalam praktiknya, tidak semua orang membuat pertimbangan baru untuk membaca akibat-akibat dari tindakan yang dilakukan. Bahkan teori ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membenarkan tindakannya yang melanggar hukum (Pranowo, 2020:174).

Problem teori utilitarianisme tindakan ini dapat diatasi dengan menggunakan teori utilitarianisme peraturan. Pada teori ini yang menjadi ukuran bukan akibat baik dan buruknya tindakan yang dilakukan, tetapi menekankan pada peraturan umum yang mendasari tindakan tersebut. Kaidah dasarnya adalah “Bertindaklah selalu sesuai dengan

kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia ini dari pada akibat buruknya” (Pranowo, 2020:174).

C. Pluralisme Agama

Menurut Husein Muhammad (2021:1) pluralisme adalah pandangan dan sikap terhadap perbedaan, keragaman, kemajemukan dan kebhinekaan manusia dalam hal pandangan keagamaan. Tidak ada manusia yang dapat menolak fakta bahwa alam semesta adalah plural, beragam, bermacam-macam warna dan berbeda-beda segala macam bentuknya. Dengan kata lain, keberagaman merupakan kehendak Tuhan di dalam alam semesta ini, dan Tuhan lah yang menentukan adanya perbedaan-perbedaan tersebut.

Pluralisme, oleh karenanya merupakan keniscayaan Tuhan agar dapat dipahami dan diamalkan oleh semua umat manusia. Pengamalan dalam hal ini yaitu berupa tindakan atau sikap manusia untuk saling menghargai dan menerima keberadaan orang lain yang berbeda agama dan keyakinan dengannya (Muhammad, 2011:11). Keanekaragaman agama dan keyakinan yang ada merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat digugat atau dihilangkan oleh siapa pun. Begitu juga dengan pemeluknya, tidak boleh direndahkan, melainkan harus dihormati secara layak.

Agama dalam pandangan Husein Muhammad terdiri dari dua komponen, di antaranya, akidah dan syariat (2011:11). Akidah berhubungan dengan keyakinan kepada Tuhan, sedangkan syariat berkaitan dengan sebuah cara dan jalan untuk berkeyakinan kepada Tuhan. Bagi Husein Muhammad (2011:12) adanya keberagaman syariat agama merupakan kehendak Tuhan. Kehendak yang bertujuan untuk menguji pengabdian manusia kepada Tuhan. Sejatinya pluralisme mengandung makna ketauhidan yang berarti setiap agama mempunyai jalan yang beragam untuk menuju kepada Tuhan (Muhammad, 2019:261-162).

Pluralisme yang dikehendaki oleh Husein Muhammad dikutip, oleh Siti Hajar dan Umayah (2020:241), tidak hanya sekedar paham pada tataran pluralitas yang menjadi realitas di dalam kehidupan masyarakat saja, melainkan suatu paham yang memandang apakah terdapat justifikasi secara teologis atau tidak. Oleh karena tidak semua orang berpandangan secara luas dan terbuka, tidak menutup kemungkinan pluralitas agama ini menggriring orang untuk memberikan justifikasi yang pro maupun kontra.

Dalam hal ini, Husein Muhammad (2021:2) mengatakan agama Islam mengafirmasi dan mengapresiasi keberagaman yang didasarkan pada al-Qur'an, Hadis dan pandangan para ulama. Membaca pluralisme agama pemikiran Husein Muhammad dalam perspektif etika utilitarianisme akan memunculkan dua hal, yaitu pluralisme agama secara tindakan dan pluralisme agama secara peraturan.

D. Pluralisme Tindakan

Pluralisme agama pemikiran Husein Muhammad dalam tindakan terdiri dari beberapa hal, antara lain:

Pertama, manusia setara di hadapan Tuhan. Pluralisme menekankan sikap kesetaraan di hadapan Tuhan bagi seluruh umat beragama. Hal ini bertolak dari pemahaman bahwa Islam adalah agama tauhid yang menjadi inti dari ajaran agama Islam. Ini menegaskan setiap makhluk menyembah Tuhan dan mengabdikan dirinya sebagai seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada-Nya (Muhammad, 2021:2). Dengan demikian, semua manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi agama, budaya, suku, dan ras tetap menduduki posisi yang sama di hadapan Tuhan.

Kemuliaan dan kesalehan manusia tidak didasarkan pada simbol-simbol yang melekat pada diri manusia, seperti agama, ras dan budaya, melainkan keunggulan manusia dari ketakwaannya kepada Tuhan. Husein Muhammad memahami ketakwaan cukup luas, tidak hanya sekedar dalam ranah ketaatan melaksanakan ritual keagamaan sesuai ajaran agama, melainkan mencakup tindakan-tindakan baik kepada manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Muhammad, 2011:14-15).

Menganggap semua manusia setara di hadapan Tuhan mengandaikan komitmen kebaikan bagi seluruh umat beragama. Semua pemeluk agama, baik agama samawi atau agama-agama yang ada di dunia ini mengakui adanya agama-agama lain selain agama yang dipeluknya. Meskipun masing-masing agama memiliki perbedaan dari segi ajaran, ritus peribadatan, dan kitab, tetapi esensinya adalah sama, yakni menyembah Tuhan.

Selama manusia mengabdikan dirinya kepada Tuhan dengan memosisikan dirinya sebagai seorang hamba, manusia tersebut berada di tempat yang setara dengan umat beragama lainnya. Tuhan menilai manusia berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan,

berdasarkan kondisi spiritualnya, bukan mengacu dari faktor eksternal, seperti agama yang dipeluknya, pemimpin yang diikuti, ataupun kitab yang dipelajari.

Aspek utilitarianisme pada sikap ini memberikan kegunaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam masyarakat majemuk, terdapat beragam variasi bentuk dan warna yang berbeda-beda. Baik disadari atau tidak dalam kehidupan umat beragama yang plural ini, masih banyak yang tidak menerima fakta-fakta adanya agama lain, bahkan muncul justifikasi kepada pemeluk agama lain dengan pelabelan kafir. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara umat beragama.

Dengan demikian, perintah untuk menganggap manusia setara di hadapan Tuhan menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi problem ketegangan antar umat beragama. Tindakan ini memberikan jalan kepada seluruh pemeluk agama agar mempunyai cara pandang yang lebih terbuka terhadap sesama umat beragama. Dengan begitu, setiap pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara sejahtera dan harmonis.

Kedua, manusia sebagai makhluk terhormat dan martabat. Husein Muhammad (2021:3) menjelaskan kedudukan manusia dalam agama Islam. Menurutnya Islam secara tegas menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Secara eksplisit, dalam al-Qur'an surat al-Isro' ayat 70 termaktub tentang hal ini. *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”*

Ayat ini merupakan landasan Husein Muhammad (2021:3) untuk membuktikan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menyatakan penghormatan Tuhan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Tidak memandang status sosial, tempat asal, warna kulit, agama atau keyakinan, identitas, dan budaya. Dalam memahami ayat tersebut tidak ada ulama yang mengatakan bahwa ayat itu ditujukan kepada kelompok tertentu, suku, jenis kelamin, dan penganut agama tertentu. Sehingga pernyataan pada ayat itu berlaku secara universal.

Selain berdasarkan al-Qur'an, Husein Muhammad (2021:3) mengutip ungkapan Ibn Arabi. *“Janganlah kau merendahkan siapa pun dan apapun. Karena Allah tidak merendhkannya ketika menciptakannya.”* Kalimat ini semakin mempertegas status manusia sebagai makhluk terhormat dan martabat, agar manusia saling memberikan

kehormatan kepada sesamanya, saling mengangkat martabat manusia tanpa melihat latar belakang kehidupan manusia tersebut, sehingga tidak ada satu pun manusia yang boleh direndahkan martabatnya.

Alasan mengapa manusia adalah makhluk terhormat dan bermartabat dibandingkan dengan makhluk Tuhan lain karena manusia diberikan Tuhan keistimewaan dan keunggulan yang berupa akal intelektual atau akal budi (Muhammad, 2021:4). Makhluk Tuhan yang mempunyai akal hanya manusia. Dengan akal budinya ini manusia dapat mempergunakan akalinya untuk memikirkan setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya.

Manusia yang dibekali Tuhan berupa akal intelektual ini diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengatur, mengolah, menyusun sistem dan menciptakan peradaban yang lebih baik dari sebelumnya. Namun yang menjadi tugas utama manusia dengan akalinya tersebut adalah membuat sejahtera kehidupan manusia di dunia ini. Tugas manusia ini merupakan tanggungjawabnya sebagai pemimpin di bumi. Di dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *khalifah fil ardh* (Muhammad, 2021:4).

Dalam etika utilitarianisme, tindakan memandang manusia sebagai makhluk terhormat dan bermartabat dapat memberikan manfaat yang baik bagi seluruh umat beragama. Dengan sikap demikian, tidak ada seorang pun manusia yang dapat merendahkan manusia lain dengan alasan apapun, terutama dengan alasan agama yang dipeluknya. Meskipun posisi manusia sebagai minoritas dalam hal apapun, tidak ada yang mengizinkan untuk merendharkannya. Tugas manusia adalah memperlakukan sesamanya secara adil.

Bahkan sesama manusia dianjurkan untuk saling menghormati terhadap segala hal perbedaan, bukan menghakimi perbedaan-perbedaan yang ada dengan cara merendahkan, apalagi memarginalkannya. Justru dengan perbedaan lah kehidupan mempunyai corak yang berwarna, begitu pun dengan perbedaan agama. Setiap manusia mempunyai tugas untuk mengangkat martabat sesama manusia tanpa memilah-milah, baik dari golongannya atau dari golongan lain.

Semua manusia mempunyai keistimewaan berupa akal yang diberikan oleh Tuhan untuk berpikir terhadap segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Berpikir untuk mengatur dan mengatasi problem politik, ekonomi, agama, dan budaya. Sebagai pemimpin di bumi, manusia senantiasa harus membiasakan kepekaan dalam setiap hal

yang terjadi. Ketika manusia dapat mengatur dan mengatasi masalah-masalah dengan baik, maka kehidupan manusia akan tercipta secara adil dan sejahtera.

Ketiga, kebebasan beragama. Manusia diciptakan Tuhan dengan dibekali akal untuk berpikir dalam menentukan pilihan yang diinginkan. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih segala sesuatu yang dianggap baik dan benar sesuai versinya, termasuk memilih agama yang ingin diyakininya. Keyakinan agama merupakan aspek personal dalam kehidupan manusia, yang eksklusif dan tersembunyi (Muhammad, 2021:5). Akal manusia dapat digunakan untuk memilah perkara yang baik dan buruk (Muhammad dan Kodir, 2017:205). Keyakinan seseorang berkaitan dengan kondisi spiritual manusia berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritualnya, sehingga manusia lain tidak dapat menilai dan menentukan kesalahan seseorang.

Hanya Tuhan yang mengetahui isi hati dan pikiran manusia atas keyakinan agama yang dipilihnya (Muhammad, 2021: 5). Persoalan keyakinan adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dan orang lain tidak dapat ikut campur dalam urusan keyakinan seseorang. Oleh karena itu, manusia tidak dapat memaksa seseorang untuk masuk ke agamanya dan menyuruh untuk meninggalkan agama yang telah dipeluknya. Pada dasarnya semua manusia diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya.

Kebebasan beragama ditegaskan dalam al-Qur'an surat Yunus ayat 99 yang artinya "*Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini. Apakah kamu hendak memaksa manusia sehingga mereka beriman?*" (Muhammad, 2021:5). Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak berhak memaksa orang lain untuk percaya dengan agamanya, bahkan manusia tidak mempunyai kekuatan untuk hal ini. Tuhan pun memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan agama yang ingin dianutnya, jadi manusia tentu tidak mempunyai wewenang menentukan pilihan agama orang lain.

Terkait kebebasan beragama, Husein Muhammad (2021:6) juga memaparkan pendapat al-Ghazali yang ditulis dalam karyanya yang berjudul *Faishal al-Tafriqah Baina al-Islam wa al-Zandaqah* menuliskan "*iman adalah cahaya yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya, sebagai anugerah dan hadiah dari sisi-Nya*". Dengan begitu, tugas manusia hanya menyampaikan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan tidak memaksa kehendak masing-masing manusia.

Di dalam etika utilitarianisme, kebebasan beragama merupakan tindakan yang dampaknya lebih banyak mengarah pada kebaikan daripada keburukan dan memberikan manfaat kepada lebih banyak manusia. Dengan kebebasan beragama semua manusia mempunyai hak untuk menentukan agama yang diyakininya, tanpa ada kekhawatiran akibat-akibat yang akan diterimanya dari penilaian-penilaian orang lain. Hanya dirinya yang dapat memutuskan pilihan agama yang ingin dipeluknya, karena persoalan agama berkaitan dengan urusan privasi yang tidak bisa dicampuri oleh orang lain.

Kebebasan beragama bagi semua umat beragama menjadi cara untuk mengantisipasi terjadinya pertikaian, permusuhan, pertentangan antara individu atau kelompok. Salah satu penyebab terjadinya konflik agama di antaranya adanya pemaksaan kepada seseorang untuk memeluk agama yang dianutnya dan diskriminasi. Sesuatu yang dihasilkan dari paksaan tidak menghasilkan kebaikan, justru semakin memperburuk keadaan. Dengan adanya kebebasan beragama ini, maka seseorang dapat memeluk agama yang diyakininya dan melakukan ritual-ritual peribadatan secara tenang.

Ketiga hal itu merupakan etika utilitarianisme tentang pluralisme dalam agama Islam, yakni memandang manusia sebagai manusia seutuhnya, serta memperlakukan manusia layaknya manusia dengan mendudukkannya secara setara di hadapan Tuhan, menghormati, dan mengangkat martabat manusia seperti Tuhan menghormati dan menghargai manusia serta memberikan kebebasan beragama bagi setiap umat beragama untuk memeluk agama yang diyakininya (Muhammad, 2021:8) Tindakan ini memberikan manfaat dan kegunaan kepada seluruh umat beragama untuk menciptakan hidup dengan adil dan sejahtera.

Puncak pluralisme dalam Islam tertulis dalam dalam al-Qur'an "*Kami tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta*" (Muhammad, 2021:8). Hal ini menegaskan bahwa manusia diciptakan Tuhan di muka bumi ini sebagai rahmat bagi sesama manusia dan bagi seluruh yang ada di alam semesta. Menjadi rahmat berarti memperlakukan manusia secara manusiawi dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini secara seimbang. Dengan demikian kehidupan manusia dalam bidang apapun akan berjalan dengan harmonis.

E. Pluralisme Peraturan

Utilitarianisme tindakan tentang pluralisme dilengkapi dengan utilitarianisme peraturan. Oleh karenanya, pluralisme tidak hanya berdasarkan tindakan saja, melainkan juga mengacu pada peraturan dan batasan-batasan yang terdapat dalam pluralisme. Ketika pluralisme hanya bertolak pada tindakan, dapat dimungkinkan akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah ini.

Hal ini dapat dilihat dari pandangan sebagian orang yang salah memahami pluralisme, toleransi dan dialog antar umat beragama. Kesalahpahaman itu ialah menganggap ketiga hal tersebut sebagai bentuk menyamakan dan mengakui kebenaran agama lain. Dengan kata lain, pluralisme diartikan sebagai pandangan bahwa agama-agama yang ada di dunia ini sama benarnya. Pendapat seperti ini bukan yang dimaksud dari pluralisme. Pemeluk agama Islam dan pemeluk agama-agama yang lain jelas menolak pernyataan demikian (Muhammad, 2021:8).

Agar tidak terjadi kekeliruan, diperlukan adanya utilitarianisme peraturan dalam pluralisme. Harus ditegaskan bahwa pluralisme mempunyai aturan, yaitu tindakan untuk mengakui fakta dan realitas adanya agama-agama lain di bumi ini yang dipeluk oleh umat manusia. Jadi pengakuan atas pluralisme, toleransi, dan dialog antar umat beragama merupakan penghormatan kepada seluruh pemeluk agama lain dalam menjalankan keyakinannya masing-masing (Muhammad, 2021:8).

Tuhan menghendaki agama-agama yang ada di bumi ini tetap eksis, membiarkan agama-agama itu tetap hidup dan dipeluk oleh umat manusia yang ingin memeluknya serta melindungi tempat-tempat peribadatan setiap agama (Muhammad, 2021:8). Selama ini yang merusak tempat-tempat peribadatan adalah manusia sendiri yang berasal dari pemeluk agama lain, sehingga terjadi pertikaian antar umat beragama. Dengan mengakui pluralisme manusia diharapkan dapat memaklumi perbedaan dan mengakui hak dan fakta adanya agama-agama yang berbeda-beda tersebut.

Husein Muhammad (2021:9) dalam hal ini juga mengutip al-Qur'an surat al-Kafirun, yang artinya sebagai berikut: "*Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kau sembah, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu (keyakinanmu) dan bagiku agamaku (keyakinananku).*" Menurutnya, ayat ini sangat tegas untuk memvalidasi pluralisme dan toleransi.

Melalui ayat tersebut, Husein Muhammad (2021:9) memberikan pemaknaan bahwa penghormatan dan sikap toleransi kepada umat beragama yang agamanya berbeda bukan berarti mempercayai keyakinan agama yang dipeluk oleh mereka. Selain itu juga, bukan berarti harus mengikuti agama yang diyakini mereka, melainkan menghormati orangnya. Alasan menghormati seluruh umat beragama karena mereka semua adalah makhluk Tuhan yang diciptakan secara sempurna, selama mereka semua melakukan tindakan-tindakan yang baik dan adil karena pada dasarnya, setiap agama mengajarkan untuk berbuat kebaikan dan keadilan.

Di dalam praktik menghormati antar umat beragama, Husein Muhammad (2021:9) memetik cerita dari Jalaluddin Rumi ketika menghadapi mahasiswa-mahasiswanya yang berasal dari bermacam-macam agama. Dari yang memeluk agama Islam, Yahudi, Kristen, dan Zoroaster. Rumi menyikapi dan memperlakukan mereka secara adil, tanpa memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, dan membebaskan mereka untuk mencari dalil bagi kebenaran agama yang diyakininya.

Adapun persoalan dialog antar umat beragama juga mengandung utilitarianisme peraturan. Dalam hal ini, Husein Muhammad (2021:9-10) mengutip pernyataan Aisyah al-Manna'i yang berbunyi sebagai berikut:

“Adalah kekeliruan besar bahwa dialog antar agama adalah pengakuan terhadap orang lain (beragama lain) dan penerimaan terhadap agamanya. Dialog antar agama tidaklah berarti membenarkan atau merestui keyakinan orang lain, tidak pula membenarkan atau merestui cara-cara ritual mereka. Akan tetapi ia adalah menghargai keyakinan atau agama orang lain dan tidak merendharkannya.”

Selain itu Husein Muhammad (2021:10) juga menyatakan ungkapan Aisyah al-Manna'i yang tertulis dalam surat kabar al-Alam al-Islamy:

“Dialog antar agama dalam rangka kemanusiaan adalah suatu keutamaan dalam Islam. Universalisme Islam mengharuskan kita untuk bekerjasama secara damai dengan semua komponen masyarakat. Islam adalah agama dialog, agama saling memahami, agama damai, toleransi dan cinta. Islam tidak pernah menjadi agama perang atau agama pedang. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan hal-hal seperti ini.”

Pernyataan di atas menegaskan tentang agama Islam yang pada dasarnya menyerukan untuk bekerja sama dengan semua umat beragama, karena hakekatnya agama Islam merupakan agama dialog, dalam arti berdialog dengan pemeluk agama-agama lain untuk saling memahami antar pemeluk agama. Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada seluruh yang ada di alam semesta ini, sehingga Islam

menekankan kedamaian di dunia, mengajarkan untuk bersikap toleran kepada umat beragama dan mencintai seluruh umat manusia. Karena umat manusia adalah makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dicintai.

Dengan demikian, bersikap pluralisme mengindikasikan peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Untuk bersikap pluralisme tidak cukup hanya dengan melihat manfaat dan kegunaan dari tindakan yang dilakukannya dan menimbang akibat-akibat kebaikan untuk seluruh umat beragama, melainkan juga harus mempertimbangkan aturan-aturan yang ada dalam pluralisme. Dengan aturan ini, maka pluralisme dapat eksis sebagaimana semestinya.

IV. KESIMPULAN

Pluralisme agama dalam perspektif etika utilitarianisme berpedoman pada tindakan dan peraturan. Bentuk tindakan dalam pluralisme yaitu menganggap seluruh umat beragama mempunyai kedudukan yang setara di hadapan Tuhan, memberikan penghormatan kepada semua pemeluk agama, karena mereka adalah makhluk Tuhan yang terhormat dan bermartabat, serta memberikan kebebasan kepada mereka untuk memeluk agama yang dikehendakinya. Tindakan-tindakan tersebut memberikan kegunaan kebaikan bagi umat beragama. Selain itu, sikap pluralisme ini juga disertai dengan peraturan yang terkandung dalam pluralisme, yakni mengakui fakta bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam agama yang dipeluk oleh umat manusia tanpa membenarkan agama dan menyamakan agama-agama yang mereka yakini. Sehingga, penekanan pluralisme adalah menghormati manusia yang beragama, sebab tugas manusia adalah memanusiakan manusia.

Daftar Pustaka

- Abzar Duraesa. 2019. M. *Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Hajar, Siti dan Umayah. 2020. "Tafsir Ayat-Ayat Pluralisme Agama Perpektif Husein Muhammad". *Diya al-afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 8 No. 02 Desember.

- Husaini, Adin. 2005. *Pluralisme Agama Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Muhammad, Husein. 2021. "Islam Merawat Keberagaman". *Paper*.
- . 2011. *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*. Bandung: Mizan.
- . 2019. *Islam Tradisional yang Terus Bergerak*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . 2017. *Menggagas Fiqh Ikhtilaf Potret dan Prakaras Cirebon*, ed. Marzuki Wahid. Cirebon: Fahmina Institute, 2017.
- Nuruzzaman, M. 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Pranowo, Yogie. 2020. "Prinsip Utilitarianisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat". *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya*. Vol. 26, No. 2.
- Susanti. 2014. "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 4, No. 1.